



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 152 / PID.B / 2014 / PN-Kpg .**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **DRS. GABRIEL G.KAHAN , M.Si Alias GAB Alias BIE;**

Tempat lahir : Flores Timor / Rienglaka;

Umur / tgl. Lahir : 54 Tahun / 24 Maret 1959;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Nusa Bunga RT.026 RW.007

Kelurahan

Kayuputih Kecamatan Oebobo Kota

Kupang;

A g a m a : K hatolik ;

Pekerjaan : PNS;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. MARSEL W.RADJA,SH.;
2. FRIDOM Y.RADJAH,SH
3. LESLY ANDERSON LAY;

Ketiganya Advokat /Penasihat Hukum , beralamat di Jalan Kartini No.02 Kota Baru Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 025/Skk-Pid/THP/VII/14 , tanggal 1 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor:51/LGS/SK/PI/2014/PN-Kpg , tanggal 01 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/ Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 17 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid./2014/PN.Kpg tanggal 18 Juni 2014 .tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Gabriel G.Kahan,MSi. Alias Gab Alias Bie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap bawahannya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Gabriel G.Kahan,MSi. Alias Gab Alias Bie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa , kecuali dalam putusan Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 18 ( delapan belas ) bulan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah baju kaaos berleher bulat warna biru , dikembalikan kepada saksi korban Diana Christiana Manuain;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah)

**Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :**

⇒ Bahwa tentang keterangan Saksi korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi korban dengan cara meraba buah dada korban dan menggesek - gesek kemaluan Terdakwa pada bagian tubuh Saksi korban , dimana saat itu hanya Saksi korban bersama Terdakwa dalam ruang kerja Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui langsung atau melihat langsung terjadinya perbuatan Terdakwa , sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang mendengar Ceritra dari Saksi korban ( Saksi de Auditu) sehingga secara obyektif , sulitlah mengukur apakah runtut peristiwa itu adalah tepat seperti yang diceritakan oleh karena keterangan dari saksi korban maupun Saksi Saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah masing-masing berdiri sendiri;

⇒ Bahwa Keterangan Saksi korban yang berdiri sendiri haruslah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya untuk memperoleh kebenaran keterangan Saksi guna dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 KUHP;

⇒ Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengatakan hanya memegang bahu Saksi korban, sehingga telah ada perbedaan keterangan Saksi korban dengan Terdakwa;

Antara Keterangan Saksi korban, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa haruslah dicari titik pertautannya untuk membuktikan kebenaran materiil dari perbuatan Terdakwa, apakah melalui Ahli atau Petunjuk;

⇒ Satu-satunya bukti Surat yang diakui baik oleh Saksi korban maupun Terdakwa adalah adanya Perdamaian antara korban dan Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 9 Juni 2014 dan Saksi korban dan suaminya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

⇒ Bahwa perdamaian inilah yang merupakan petunjuk sebagai titik pertautan sebagaimana dimaksud oleh pasal 188 ayat 3 KUHP tentang penilaian atas petunjuk berdasarkan kearifan dan hati nurani dari Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim kiranya perdamaian ini menjadi dasar penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;**

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa ia terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang Jalan Timor Raya Nomor 124 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Diana Christiana Manuain berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.813/612.g/B/IV/2013 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang TA 2013 tanggal 1 April 2013 bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/419/D/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, yang pada lampirannya memutuskan terdakwa menjabat sebagai Pejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 19.51 WITA, terdakwa menghubungi saksi korban Diana Christiana Manuain selaku Sekretaris terdakwa pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang, untuk memberitahukan agar saksi korban Diana Christiana Manuain masuk kantor lebih awal keesokan harinya yaitu pukul 07.00 WITA ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.00 WITA saksi korban Diana Christiana Manuain masuk kerja pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang, pada saat itu para pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang sedang membersihkan area penghijauan di Jalan Eltari III sehingga situasi dan kondisi kantor dalam keadaan sepi, pada saat itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa memanggil saksi korban Diana Christiana Manuain dengan menggunakan bel/alarm yang berada di ruangan terdakwa, lalu saksi korban Diana Christiana Manuain masuk ke dalam ruangan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Diana Christiana Manuain duduk di kursi di depan mejanya, selanjutnya terdakwa berkata “kenapa terlambat?”, saksi korban Diana Christiana Manuain menjawab “Beta pung anak ada rewel jadi beta masih antar beta pung anak di pi sekolah”, setelah mendengar penjelasan saksi korban Diana Christiana Manuain, saksi korban Diana Christiana Manuain keluar dari ruangan kerja terdakwa, kemudian terdakwa kembali membunyikan bel/alarm lalu saksi korban Diana Christiana Manuain masuk ke dalam ruangan kerja terdakwa dan duduk di depan meja kerja terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan hendak keluar kantor untuk mengikuti rapat, selanjutnya terdakwa keluar dari ruang kerjanya yang diikuti oleh saksi korban Diana Christiana Manuain untuk melakukan pengecekan di setiap ruangan, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam ruang kerjanya, sedangkan saksi korban Diana Christiana Manuain kembali ke meja kerjanya, selanjutnya terdakwa kembali membunyikan bel/alarm sehingga saksi korban Diana Christiana Manuain masuk ke dalam ruangan terdakwa dan duduk di depan meja kerja terdakwa, setelah saksi korban Diana Christiana Manuain dalam posisi duduk, terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju arah pintu ruangan kerja terdakwa, lalu kembali berjalan ke arah meja kerja terdakwa dan berdiri di samping kanan saksi korban Diana Christiana Manuain, kemudian terdakwa langsung mencubit pipi saksi korban Diana Christiana Manuain, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa memegang leher saksi korban Diana Christiana Manuain, selanjutnya salah satu tangan terdakwa meraba-raba ke arah belakang badan saksi korban Diana Christiana Manuain, kemudian terdakwa menggesek-gesek ke kiri dan ke kanan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang di bagian rusuk kanan saksi korban Diana Christiana Manuain sambil berkata kepada saksi korban Diana Christiana Manuain “Jangan takut, jangan takut”, lalu dengan menggunakan salah satu tangannya terdakwa meraba buah dada bagian kanan saksi korban Diana Christiana Manuain, setelah itu saksi korban Diana Christiana Manuain langsung berlari ke arah pintu keluar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruangan pelaku sambil menangis, dan pada saat keluar dari ruangan terdakwa, saksi korban Diana Christiana Manuain bertemu dengan saksi Dewa Putu Sumardhika Putra dan saksi Amin Laa, sehingga saksi Dewa Putu Sumardhika Putra bertanya "lu kenapa istin?", lalu saksi korban Diana Christiana Manuain berkata "Pak Kadis kurang ajar dengan beta, beta takut-beta takut" ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Diana Christiana Manuain merasa malu dan takut ;

### ----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Saksi DIANA CHRISTIANA MANUAIN , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat , tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.50 wita bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Ebergi Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa mencubit pipi Saksi , selanjutnya tangan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka memegang leher Saksi , dan salah satu tangan Terdakwa meraba-raba kearah belakang Saksi lalu Terdakwa menggesek-gesek kemaluannya kekiri dan kekanan yang dalam keadaan tegang dibagian rusuk kanan Saksi sambil Terdakwa berkata jangan takut - jangan takut dan dengan salah satu tangannya terdakwa meraba-raba / menyentuh buah dada Saksi bagian kanan;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, sekira pukul 19. 50 wita, terdakwa menghubungi saksi via telepon dan menyuruh saksi untuk menelpon balik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk masuk kantor lebih awal jam 07.00 wita dan pada keesokkan harinya yaitu Hari Jum'at, tanggal 13 September 2013 saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kantor pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang dan saksi bertugas sebagai sekretaris pribadi dari terdakwa dan terdakwa adalah atasan saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Kupang, saat itu keadaan kantor sepi karena ada sebagian pegawai pergi membersihkan areal penghijauan di Jalan EL Tari III, terdakwa memanggil saksi dengan membunyikan bel sehingga saksi pergi dan masuk keruangan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi duduk di kursi tepatnya didepan meja kerja terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "kenapa terlambat" lalu saksi jawab "Beta pung anak ada rewel jadi beta masih antar beta pung anak pi sekolah" lalu saksi keluar dari ruang terdakwa; dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali memanggil saksi dengan menggunakan alarm sehingga saya kembali masuk kedalam ruangan terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi duduk di kursi yang sama lalu terdakwa mengatakan akan keluar untuk mengikuti rapat dan terdakwa keluar dari ruangan kerja saksi pun langsung keluar mengikuti terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengecek setiap ruangan yang ada di Kantor tersebut, setelah mengecek terdakwa kembali ke ruang kerjanya lalu memanggil saksi untuk ketiga kalinya Terdakwa memcubit pipi saksi, selanjutnya tangan terdakwa dalam keadaan terbuka memegang leher saksi, dan salah satu tangan terdakwa meraba-raba kearah belakang saksi lalu terdakwa mengesek-gesek kemaluannya kekiri dan kekanan yang dalam keadaan tegang dibagian rusuk kanan saksi sambil terdakwa berkata jangan takut-jangan takut dan dengan salah satu tangannya terdakwa meraba-raba/menyentuh buah dada saksi bagian kanan saksi tolak tangan terdakwa lalu saksi menghindar dan langsung berlari keluar dan sambil menangis;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi melalui Telpon dan pada sore harinya saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) minggu kemudian saksi baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak terdakwa ada mengupayakan perdamaian yaitu terdakwa datang bersama isteri dan keluarganya sebanyak 3(tiga) kali bertemu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua dan suami saksi untuk minta berdamai dan saat itu saksi mau memaafkan terdakwa yang adalah atasan saksi di Kantor ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Pak AMIN LAA dan pak Dewa Putu Sumardika ;
- Bahwa tentang apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencabulan tersebut Saksi tidak tahu hanya pada malam sebelum kejadian ada sms dari Ibu SANDRA yang adalah sekretaris di Kantor tempat saksi bekerja dan sms saksi dan mengatakan kalau besok ada apa-apa teriak saja ;
- Bahwa tentang darimana Ibu Sandra tahu kalau saksi dipanggil Kepala Dinas Saksi tidak tahu ;
- Bahwa selain ibu Sandra yang Saksi beritahu lagi adalah Kepala Bidang yaitu pak RUDI ABUBAKAR ;
- Bahwa Saksi katakan pada pak Rudi bahwa Saksi di Kantor ada merasa takut;
- Bahwa Saksi merasa takut karena sebelumnya saksi mendengar kalau pegawai di Kota ada membicarakan hal yang dilakukan terdakwa seperti yang dilakukan Terdakwa sekarang ini ;
- Bahwa tentang apakah Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak tahu hanya terdakwa pernah mencubit tangan saksi sehingga tempat balpoin yang ada diatas meja kerja terdakwa jatuh makanya saksi merasa takut ;
- Bahwa Saksi mulai kerja diangkat sebagai CPNS di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang pada Tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk Minta maaf dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Ibu Sandra sering mengingatkan saksi supaya berhati-hati dan juga banyak pegawai kota yang membicarakan soal kelakuan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa Kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melawan namun saksi langsung lari keluar dari ruangan dan menangis ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi menghadap Kepala Dinas/terdakwa dan mengatakan bahwa anak saksi rewel sehingga saksi terlambat datang ke kantor ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dipanggil pak Kadis sebanyak 3 ( tiga) kali hanya bertanya kenapa terlambat;
- Bahwa pada waktu bel ketiga itu Terdakwa bilang : “ Bapak sudah terlambat tidak rapat lagi lalu terdakwa bangun dari kursinya lalu langsung cubit pipi Saksi dan tangan yang satu di pinggang dan leher Saksi lalu terdakwa gosok kemaluannya yang sudah tegang dipinggang saksi lalu saksi lari keluar dari ruangan terdakwa/kepala Dinas dan menuju ruangan Tata usaha ;
- Bahwa saat itu saksi pakai baju Baju kaos warna biru berkerah dan ada tangannya dan saksi pakai celana levis panjang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu ;

- Terdakwa tidak pernah mencubit saksi korban ;
- Terdakwa tidak pernah meraba dan menggosok kemaluan terdakwa ;

### 2. Saksi **DEWA PUTU SUWARDHIKA PUTRA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semuanya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus percabulan dan pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan yang menjadi korbannya adalah Saksi I / **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**;
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang adalah sebagai Kepala Seksi Air Tanah dan Terdakwa sudah bekerja selama 6(enam) tahun ;
- Bahwa Terdakwa menjadi atasan Saksi sudah sejak 6 ( enam) bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa yang terjadi pada waktu itu kira-kira pukul 07.00 wita, tiba-tiba saksi korban yang biasa dipanggil ISTIN tergesa- gesa keluar dari ruang Kepala Dinas sambil menangis saat itu saksi tanya kenapa Istin lalu dijawab oleh saksi korban Kadis kurang ajar, lalu ada bunyi bel dari ruangan kerja Kadis tapi saksi korban langsung lari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi tapi pada waktu itu Saksi tidak angkat ;
- Bahwa tugas saksi korban adalah sebagai sekretarisnya Pak Kadis ;
- Bahwa meja saksi korban terletak didepan pintu masuk ruang pak Kadis ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban berceritera bahwa pak Kadis memegang leher saksi korban dan pak Kadis gosokan kemaluannya ;
- Bahwa Saksi korban baru kali ini saja mengeluh tentang perbuatan Kadisnya;
- Bahwa pada saat Kadis memencet bel saksi korban tidak masuk tapi yang masuk adalah AMIN LAA ;
- Bahwa pada saat kejadian AMIN LAA juga dengar tapi Saksi tidak bertanya ;
- Bahwa selama ini tidak pernah terjadi kejadian seperti ini dan sikap Terdakwa biasa-biasa saja ;
- Bahwa Saksi korban saat itu dalam keadaan ketakutan dan menangis ;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian saksi korban pindah ke Kantor BKD ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi korban pakai baju kaos warna biru dan baju tersebut berlengan dan model baju jaman sekarang ;
- Bahwa Saksi berada di meja AMIN LAA itu jam Jam 07.30 pagi ;
- Bahwa kurang lebih 5 menit saksi berada di meja Amin Laa kemudian datang saksi korban sambil menangis ;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa sudah berdamai dan mereka berdamai adalah atas inisiatif Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi korban sudah berdamai setelah persidangan di Pengadilan ;

### 3.Saksi **AMIN LAA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan korbannya adalah Saksi I / **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang dengan jabatan sebagai Bendahara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 , sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa setahu Saksi pagi itu kira-kira pukul 07.00 wita, tiba-tiba saksi korban yang biasa dipanggil ISTIN tergesa- gesa keluar dari ruang Kepala Dinas sambil menangis saat itu saksi tanya kenapa Isti lalu dijawab oleh saksi korban pak Kadis kurang ajar, lalu ada bunyi bel dari ruangan kerja Kadis tapi s korban langsung lari kemudian saksi menghadap Kadis/ terdakwa lalu menanyakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana saksi korban dan saksi jawab ada dibawah dan terdakwa menyuruh membuat kopi ;

- Bahwa Saksi tidak lihat sendiri kejadiannya tapi diberitahu oleh Saksi korban bahwa terdakwa menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka meraba buah dada sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengosok-gosok alat kemaluannya yang sudah tegang kebagian rusuk kanan saksi korban;
- Bahwa saat itu pintu ruangan Kepala Dinas dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa Selain saksi korban tentang apakah ada orang lain yang juga diperlakukan sama oleh terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa keadaan ruangan Kepala Dinas saat itu tidak begitu terang karena gordien/ kain jendela tidak dibuka dan pintu juga tertutup ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Kantor Pertambangan dan Energi Kota Kupang sedangkan Saksi korban adalah sebagai Tata usahanya pak Kepala Dinas, jadi setiap bunyi bel saksi korban harus menghadap Kepala Dinas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban pakai baju biru, celana panjang jeans;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak menagis histeris tapi Terisak saja dan Saksi melihat saat Saksi korban keluar dari ruangan Kadis Saksi korban sudah menangis ;
- Bahwa dari kata-katanya Saksi korban mengatakan pak kadis kurang ajar
- Bahwa setelah itu saksi korban keluar lalu pulang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

#### 4.Saksi **SANDRA IMELDA BUGEL,S,sos,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar semuanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan korbannya adalah Saksi I / **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang dan jabatan Saksi adalah hanya sebagai Sekretaris ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 , sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang sejak tanggal 13 Maret 2013 ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kadis Pertambangan dan Energi Kota Kupang sejak tanggal 13 Maret 2013 , saat itu kami dilantik sama-sama terdakwa sebagai Kepala Dinas dan saksi sebagai Sekretaris ;
- Bahwa benar tanggal 13 Januari 2014 malam saksi korban/ Diana Manuain ada sms saksi yang mengatakan bahwa saksi korban di minta oleh Kadis supaya masuk pagi-pagi ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Diana Manuain telpon saksi dan beritahu kalau dia/saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk kantor, karena pegawai yang lain akan kerja bakti di lokasi penghijauan, sehingga saat itu saksi sampaikan kepada saksi korban untuk jangan sendiri minta teman lain temani;
- Bahwa setelah pembicaraan melalui telpon saksi korban sms saksi dengan mengatakan bahwa “ Ma beta takut karena beta pernah dicubit oleh Kadis” dan saksi balas sms saksi korban dengan mengatakan “kalau ada apa-apa teriak “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi kalau ada apa-apa teriak adalah Kalau dibuat apa-apa oleh terdakwa Gabriel Kahan berteriak saja karena saksi korban sudah pernah dicubit oleh terdakwa ;
- Bahwa karena saksi korban pernah dicubit oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa sangat takut makanya saksi katakan kalau ada apa-apa teriak;
- Bahwa pada hari itu Saksi juga ada masuk kantor dan melihat antara saksi korban dengan terdakwa Gabriel Kahan ;
- Bahwa saat itu ada anggota Pol. PP yang datang ke Kantor , dan setelah saya tanya teman-teman baru saya dapat penjelasan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang saudara Gabriel Kahan telah mengganggu saudari Diana Chisrtina Manuain, yang ada staf pada Kantor tersebut , dan kira-kira Pukul 11.00 wita, terdakwa meminta seluruh staf untuk mengikuti rapat di ruangan Kepala Dinas, dan saat itu Kepala Dinas Gabriel Kahan meminta saya untuk menghubungi saksi korban agar kembali ke Kantor tapi saya katakan mungkin saat ini saksi korban masih emosi, lalu Terdakw /Gabriel Kahan menyatakan bahwa tadi dalam ruangan sempat pegang pundak saksi korban Diana Chirstina Manuain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

### 5.Saksi **SULKARNAEN MALEWA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.SI** dan korbannya adalah Saksi I/ **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang dan jabatan Saksi adalah hanya sebagai Sebagai staf biasa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at, tanggal 13 September 2013 , sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang , saya dengar dari teman-teman saya tidak lihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu ada anggota SatPol. PP yang datang ke Kantor , dan setelah saksi tanya teman-teman baru saksi dapat penjelasan bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang saudara Gabriel Kahan telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada saudari Diana Chisrtina Manuain, yang adalah staf pada Kantor tersebut , dan kira-kira Pukul 11.00 wita, terdakwa meminta seluruh staf untuk mengikuti rapat di ruangan Kepala Dinas, dan saat itu Kepala Dinas Gabriel Kahan meminta ibu Sandra untuk menghubungi saksi korban agar kembali ke Kantor tapi ibu Sandra katakan mungkin saat ini saksi korban masih emosi, lalu Terdakwa / Gabriel Kahan menyatakan bahwa tadi dalam ruangan sempat pegang pundak saksi korban /ibu Istin ;
- Bahwa yang dibahas rapat pada waktu itu adalah masalah kinerja di Kantor saja
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak ikut bersih-bersih di lokasi penghijauan ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut saksi tidak lihat sendiri tapi diberitahu oleh teman- teman;
- Bahwa pekerjaan saksi korban sehari-hari adalah sebagai Sekretaris pribadinya pak Kepala Dinas ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban bekerja di Dinas BKD Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat Polisi Pamong Praja datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Kota Kupang adalah membahas masalah yang terjadi di Kantor pada pagi itu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban pergi kemana Saksi tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

### 6. Saksi **DEMIANUS MSWAR NGASI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan korbannya adalah Saksi I / **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**;
- Bahwa Saaksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa setahu Saksi jabatan saksi korban di Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang adalah sebagai Sekretaris pribadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 , sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui bahwa pada Pagi hari kira-kira pukul 07.00 wita, saksi berada diteras Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, dan saksi berjalan menuju ruangan Bendahara pada saat itu saksi bertemu dengan saudara Dewa Putu Sumardhika dan AMIN LAA saat itu datang saksi korban dan menangis sehingga saksi bertanya pada saksi korban” Istin Kenapa ko menangis” namun saksi korban tidak menjawab dan saksi bertanya lagi “Istin Kenapa ko menangis” dan saksi korban jawab “KADIS KURANG AJAR “ ;
- Bahwa pada saat itu kemudian terdengar bunyi bel/ alarm dari ruangan Kepala Dinas dan saksi katakan pada saksi korban ISTIN MASUK SU “ tapi pada saat itu saksi korban berlari arah menuju Kantor Inspektorat yang berdekatan dengan kantor Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertambahan, saksi korban menangis didepan kantor Inspektorat sehingga Kepala Kantor Inspektorat memanggil saksi korban masuk keruangnya ;

- Bahwa kemudian kira-kira pukul 11.00 wita, Pak Kepala Dinas / Gabriel Kahan mengumpulkan semua pegawai di ruangan kerja Kepala Dinas dan saat itu Kepala Dinas/ Gabriel Kahan menyampaikan pada pegawai bahwa pada saat saksi korban Diana Christina Manuain berada dalam ruangan kerja Kepala Dinas sempat memegang pundak saksi korban lalu kami bubar;
- Bahwa Saksi korban mengatakan Terdakwa/ Kepala Dinas kurang ajar maksudnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat sendiri namun diberitahu oleh Saksi korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan kedua tangannya yang dalam keadaan terbuka meraba buah dada sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengosok-gosok alat kemaluannya yang sudah tegang kebagin rusuk kanan saksi korban;
- Bahwa Saat kejadian itu pintu ruangan Kepala Dinas dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa selain saksi korban apakah ada orang lain yang diperlakukan sama oleh terdakwa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa keadaan ruangan terdakwa saat itu tidak begitu terang karena gordien/ kain jendela tidak dibuka dan pintu juga dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Dinas Kantor Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa jabatan Saksi korban adalah sebagai Tata usahanya pak Kepala Dinas, jadi setiap bunyi bel saksi korban harus menghadap Kepala Dinas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Saksi **HAMSARI,BA. S.IP.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena diduga melakukan percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan korbannya adalah Saksi I / **DIANA CHRISTIANA MANUAIN** ;
- Bahwa benar saksi sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Kantor Inspektorat Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian yang Saaksi ketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 , sekitar pukul 07.00 wita, saksi sedang berada di dalam ruangan kerja saksi di Kantor Inspektorat Kota Kupang , tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi keluar dari ruang kerja dan saksi lihat saksi korban ada di Kantor Inspektorat Kota Kupang ;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat saksi korban menangis, lalu saksi tanyakan kenapa menangis, lalu saksi korban mengatakan bahwa “ BETA TAKUT, BETA TAKUT KARENA KADIS GANGGU BETA” ;
- Bahwa dengan melihat Saksi korban menangis lalu Saksi mengajak saksi korban ke ruangan kerja saksi dan kemudian saksi korban berceritera kalau KADIS Pertambangan dan Energi Kota Kupang saudara GABRIEL KAHAN melakukan perbuatan tidak senonoh/ perbuatan Cabul pada saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari ruangan kerja saksi ;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari pada saksi korban tersebut Saksi sebagai Kepala Kantor Inspektorat Kota Kupang menunggu laporan dari pihak atasan sebagai bahan untuk mengambil suatu tindakan, lalu kami bentuk team pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari Inspektorat belum melakukan pemeriksaan karena pemeriksaan perkaranya belum selesai , persoalan telah dilaporkan melalui ranah hukum untuk itu sekarang kami menunggu putusan dari Pengadilan Negeri agar kami bisa mengambil langkah lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ada ditemukan temuan tapi tentang temuan kalau terdakwa menggosok-gosok kemaluannya pada saksi korban , Saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah ada penyampain dari saksi korban , Saksi tidak langsung mengkonfirmasi kepada pihak Terdakwa tapi kami langsung membentuk tim sehari setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyarankan kepada saksi korban untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa benar pada waktu memberikan keterangan dihadapan penyidik , Terdakwa ada menanda tangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melaporkan masalah pencabulan tersebut adalah Saksi korban DIANA CHRISTINA MANUAIN ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena Saksi korban merupakan Pegawai tata usaha di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban DIANA CHRISTINA MANUAIN ditempatkan dibagian Sekretariat ;
- Bahwa DIANA CHRISTINA MANUAIN/ Saksi korban baru mencapai golongan II ;
- Bahwa atasan langsung saksi korban adalah terdakwa GABRIEL KAHAN ;
- Bahwa benar pada Tanggal 13 September 2013 Terdakwa berada di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi ;
- Bahwa Terdakwa masuk kantor Jam 07.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang Kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di kantor memang tidak ada orang , dan sekitar pukul 07.30 baru ada beberapa orang pegawai yang datang sedangkan yang lainnya ada kerja bakti di lokasi Penghijauan ;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Amin Laa ada pada pagi itu ;
- Bahwa selain Amin Laa yang Terdakwa lihat pada pagi itu adalah Saksi korban DIANA CHRISTINA MANUAIN, Dewa Putu Sumardhika Putra ;
- Bahwa pada waktu itu mereka ada diruangan Ruangan Bendahara ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah perintahkan saksi korban Diana Christina Manuain untuk masuk kantor lebih awal untuk buat konsep surat karena Terdakwa akan ada pertemuan dengan Rektor PGRI dan juga buat berita acara penyerahan tapi karena saksi korban waktu itu datang terlambat maka tidak jadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada menanyakan mengapa saksi korban datang terlambat masuk kantor dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan bahwa anaknya rewel dan harus antar ke sekolah dulu makanya saksi korban terlambat masuk kantor ;
- Bahwa Saksi korban masuk kantor pada hari itu Jam 08.00 pagi ;
- Bahwa pada saat saksi korban masuk keruangan kerja Terdakwa tidak mempersilahkan saksi korban duduk sendiri karena setiap ada panggilan saksi korban masuk keruangan Terdakwa dan duduk lalu Terdakwa minta saksi korban membuatkan kopi jadi saksi korban keluar untuk buat kopi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika saksi korban keluar dari ruangan kerja Terdakwa dalam keadaan menangis ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban adalah hanya pegang bahu / pundak saksi korban ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi korban tidak jadi membuatkan kopi untuk Terdakwa
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Tidak pernah melakukan klarifikasi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah Benar sekali, tapi saat itu yang antar kopi adalah saudara AMIN LAA ;
- Bahwa antara saudara dengan saksi korban Tidak ada masalah ;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban berada diruangan Terdakwa Kurang lebih selama 2(dua) menit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pegang pundak saksi korban ia tidak menolak tapi saat itu saksi korban langsung berlari keluar dari ruangan ;
- Bahwa kalau saksi korban mengantarkan kopi atau koran saksi korban sering duduk dulu baru kemudian ia keluar ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban serta keluarga ada perdamaian karena itu adalah beban moril keluarga sehingga terdakwa, isteri terdakwa dan keluarga datang kerumah saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban minta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban beserta keluarga ;

- Bahwa Permintaan maaf itu atas inisiatif terdakwa bersama isteri ;
- Bahwa kejadian seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena di Media masa sudah tertulis seperti itu jadi Terdakwa bersama keluarga datang membawa diri dan minta maaf ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan menggesek-gesek kemaluan Terdakwa pada tubuh saksi korban ;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan perdamaian tersebut Terdakwa katakan kekhilafan ;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun dan menepuk bahu kanan saksi korban , waktu itu tidak ada reaksi dari saksi korban ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi korban mengenakan pakaian seksi dan sebelumnya Saksi korban tidak pernah memakai pakaian seksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah isi surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang memberatkan ( Saksi A Charge ) , sebagai berikut :

### **1. Saksi RIDZAT NOYA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus percabulan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap isteri Saksi ;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan korbannya adalah Saksi korban **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**.
- **Bahwa Saksi** pernah ikut menanda tangan surat perdamaian antara terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN,M.Si** dan saksi korban **DIANA CHRISTIANA MANUAIN**
- **Bahwa** Surat perdamaian tersebut di tanda tangani di rumah saksi korban di Kelurahan Kuanino ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Terdakwa pernah dan datang yang ketiga kalinya ke rumah Saksi kemudian baru Saksi tanda tangani surat perdamaian tersebut , terdakwa datang bersama isteri dan keluarganya dan Terdakwa mengakui semua kesalahan dan kehilafannya oleh karenanya kami dari keluarga korban menerima permohonan maaf dari terdakwa sekeluarga tersebut ;
- **Bahwa** kata-kata terdakwa dan isterinya tersebut yaitu Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka kami keluarga mau menerima permintaan maaf dan bersedia berdamai ;
- **Bahwa yang diakui Terdakwa saat itu adalah** Apa yang dilakukan terdakwa terhadap isteri saksi diakui semuanya dihadapan saksi , isteri saksi dan semua keluarga yang hadir ;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa :**

- 1(satu) buah baju kaos berleher bulat warna biru ;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.50 WITA, bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang di Jalan Timor Raya Nomor 124 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Diana Christiana Manuain;
- Bahwa terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/419/D/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban Diana Christiana Manuain berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.813/612.g/B/IV/2013 berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang TA 2013 tanggal 1 April 2013 bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang ;
- Bahwa awal kejadian pencabulan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, sekira pukul 19. 50 wita, terdakwa menghubungi saksi korban Diana Christiana Manuain via telepon dan menyuruh saksi korban Diana Christiana Manuain untuk menelpon balik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kantor lebih awal jam 07.00 wita dan pada keesokan harinya yaitu Hari Jum'at, tanggal 13 September 2013 saksi korban masuk kantor pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang , saat itu kantor dalam keadaan sepi karena ada sebagian pegawai pergi membersihkan areal penghijauan di Jalan EL Tari III, terdakwa memanggil saksi korban dengan membunyikan bel sehingga saksi pergi dan masuk keruangan terdakwa , terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kursi tepatnya didepan meja kerja terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan "kenapa terlambat " lalu saksi korban jawab " Beta pung anak ada rewel jadi beta masih antar beta pung anak pi sekolah " lalu saksi korban keluar dari ruang terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dengan menggunakan alarm sehingga saksi korban kembali masuk kedalam ruangan terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kursi yang sama lalu terdakwa mengatakan akan keluar untuk mengikuti rapat dan terdakwa keluar dari ruangan kerja saksi korban pun langsung keluar mengikuti terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengecek setiap ruangan yang ada di Kantor tersebut , setelah mengecek terdakwa kembali ke ruang kerjanya lalu memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya lalu Terdakwa memcubit pipi saksi korban , selanjutnya tangan terdakwa dalam keadaan terbuka memegang leher saksi korban , dan salah satu tangan terdakwa meraba-raba kearah belakang saksi korban lalu terdakwa mengesek-gesek kemaluannya kekiri dan kekanan yang dalam keadaan tegang dibagian rusuk kanan saksi korban sambil terdakwa berkata jangan takut-jangan takut dan dengan salah satu tangannya terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba/ menyentuh buah dada saksi korban bagian kanan saksi korban tolak tangan terdakwa lalu saksi korban menghindar dan langung berlari keluar dan sambil menangis ;

- Bahwa saksi korban setelah keluar dari ruangan Terdakwa, kemudian saksi korban Diana Christiana Manuain bertemu dengan saksi Dewa Putu Sumardhika Putra dan saksi Amin Laa, sehingga saksi Dewa Putu Sumardhika Putra bertanya “lu kenapa istin?”, lalu saksi korban Diana Christiana Manuain berkata “Pak Kadis kurang ajar dengan beta, beta takut-beta takut” ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak terdakwa ada mengupayakan perdamaian yaitu terdakwa datang bersama isteri dan keluarganya sebanyak 3(tiga) kali bertemu dengan orang tua dan suami saksi korban untuk minta berdamai dan saat itu saksi korban mau memaafkan terdakwa yang adalah atasan saksi korban di Kantor ;

**Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Seorang Pegawai Negeri ;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang menurut jabatan berada dibawah perintah atau yang penjagaannya diserahkan kepadanya;

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

Ad. 1. **Unsur “ Seorang Pegawai Negeri ”** ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/419/D/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana , yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadapkan sebagai seorang terdakwa, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Seorang Pegawai Negeri telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur** “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang menurut jabatan berada dibawah perintah atau yang penjagaannya diserahkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 07.50 WITA, bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang Jalan Timor Raya Nomor 124 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Diana Christiana Manuain;

Menimbang, bahwa Saksi korban Diana Christiana Manuain berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.813/612.g/B/IV/2013 adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang TA 2013 tanggal 1 April 2013 bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Kupang ;yang ditempatkan dibagian Sekretariat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban perbuatan cabul tersebut terjadi bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, sekira pukul 19. 50 wita, terdakwa menghubungi saksi korban Diana Christiana Manuain via telepon dan menyuruh saksi korban Diana Christiana Manuain untuk menelpon balik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Korban untuk masuk kantor lebih awal yaitu pada jam 07.00 wita ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu Hari Jum’at, tanggal 13 September 2013 ketika saksi korban masuk kantor dimana saat itu kantor dalam keadaan sepi karena ada sebagian pegawai pergi membersihkan areal penghijauan di Jalan EL Tari III,lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan membunyikan bel sehingga saksi korban pergi dan masuk keruangan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kursi tepatnya didepan meja kerja terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan “kenapa terlambat “ lalu saksi korban menjawab “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beta pung anak ada rewel jadi beta masih antar beta pung anak pi sekolah " lalu saksi keluar dari ruang terdakwa ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dengan menggunakan alarm sehingga saksi kembali masuk kedalam ruangan terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kursi yang sama lalu terdakwa mengatakan akan keluar untuk mengikuti rapat dan terdakwa keluar dari ruangan kerja dan saksi korbanpun langsung keluar mengikuti terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengecek setiap ruangan yang ada di Kantor tersebut , setelah mengecek terdakwa kembali ke ruang kerjanya lalu memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya lalu Terdakwa memcubit pipi saksi korban , selanjutnya tangan terdakwa dalam keadaan terbuka memegang leher saksi korban , dan salah satu tangan terdakwa merabara kearah belakang saksi korban lalu terdakwa mengesek-gesek kemaluannya kekiri dan kekanan yang dalam keadaan tegang dibagian rusuk kanan saksi korban sambil terdakwa berkata jangan takut-jangan takut dan dengan salah satu tangannya terdakwa merabara/ menyentuh buah dada saksi korban bagian kanan kemudian saksi korban tolak tangan terdakwa lalu saksi korban menghindar dan langsung berlari keluar dan sambil menangis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah keterangan dari Saksi korban tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak benar telah melakukan perbuatan meraba buah dada korban dan menggesek - gesek kemaluan Terdakwa pada bagian tubuh Saksi korban dan menurut Terdakwa dalam pengakuannya menerangkan bahwa ia hanya menepuk pundak Saksi korban saja ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa , karena saat itu hanya Saksi korban bersama Terdakwa yang ada dalam ruang kerja Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahui langsung atau melihat langsung terjadinya perbuatan Terdakwa , dan Saksi-Saksi tersebut pengetahuannya hanya dengan mendengar Ceritra dari Saksi korban ( Saksi de Auditu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa walaupun keterangan Saksi korban dan keterangan saksi-saksi lainnya serta Terdakwa adalah masing-masing keterangannya berdiri sendiri namun dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan Tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis telah memperoleh bukti petunjuk berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi korban adalah seorang yang sudah berstatus menikah dan bersuami dan juga sebagai bawahan dari Terdakwa, menurut penilaian Majelis tidak akan mungkin berani menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang adanya perbuatan cabul yang merupakan aib bagi dirinya dan Saksi korban telah berani pula melaporkan perbuatan atasannya kepada saksi **HAMSARI, BA. S.IP.**, selaku Kepala Inspektorat, sedangkan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama istri dan keluarganya telah pernah datang untuk ketiga kalinya ke rumah Saksi korban di Kelurahan Kuanino dan berinisiatif melakukan perdamaian dengan Saksi korban dan menyatakan permohonan maaf atas peristiwa tersebut yang menurut Terdakwa merupakan kekhilafan dan kelalaian yang tidak akan diulanginya lagi, hal mana menurut Majelis membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar telah mengakui perbuatannya, didukung pula dengan keterangan dari saksi A charge yaitu Saksi **RIDZAT NOYA yang merupakan suami dari saksi korban** menyatakan bahwa ia baru memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau mengakui perbuatannya dan ternyata Terdakwa tidak berkeberatan dan telah menandatangani surat Kesepakatan Damai tertanggal 09 Juni 2014 antara terdakwa **Drs. GABRIEL KAHAN, M.Si dengan saksi korban** Diana Christiana Manuain, sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan;

**Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi a de charge untuk mendukung kebenaran bantahannya, dengan demikian maka bantahan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai nilai pembuktian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan ultimum remedium yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah relative lama mengabdikan kepada Negara dan memperhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah menanggung beban psikologis dan sanksi moral atas perbuatannya dan telah pula diekspos oleh Surat kabar Harian setempat sehingga majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah baju kaos berleher bulat warnanya biru yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi korban Diana Christiana Manuain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan tidak memberikan suri tauladan yang baik terhadap bawahannya bahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap bawahannya ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan** pasal 294 Ayat (2) ke - 1 KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. GABRIEL G. KAHAN, M.Si Alias GAB Alias BIE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang menurut jabatan dibawah perintahnya** “ ;
2. **Menjatuhkan** pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu ) buah baju kaos berleher bulat warnanya biru dikembalikan kepada Saksi korban Diana Christiana Manuain ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU** , tanggal **17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEPTEMBER 2014** oleh kami **PARLAS NABABAN ,SH. MH.** selaku Hakim Ketua , **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI ,SH.MH..** dan **JAMSER SIMANJUTAK,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh **ALETHA R.TAMENO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh, **LASMARIA F. SIREGAR, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;**

**HAKIM KETUA**

**1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.  
NABABAN ,SH.MH.**

**PARLAS**

**2. JAMSER SIMANJUTAK,SH .**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALETHA R. TAMENO**

**CATATAN :** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena diterima baik oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ;

Untuk Turunan Resmi,

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

**NIP. 195808081981031003**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi.  
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH.**  
NIP. 196620071989031002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)